



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putus Ketentuan Kewarganegaraan Anak Hasil Kawin Campur

Jakarta, 31 Agustus 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Kamis (31/8), pukul 10.30 WIB di ruang sidang MK. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 80/PUU-XIV/2016 ini diajukan oleh Ira Hartini Natapradja Hamel warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar UU *a quo*. Pasal yang diajukan untuk diperiksa adalah Pasal 41.

Pemohon menjelaskan bahwa ia menikah secara sah dengan warga negara Perancis. Pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yang lahir dan dibesarkan di Indonesia pada tanggal 1 Januari 2000 bernama Gloria Natapradja Hamel. Gloria yang lahir sebelum diberlakukannya UU 12/2006, tidak pernah memilih kewarganegaraan Perancis, hanya memilih kewarganegaraan Indonesia. Pemohon dalam hal ini merasa anaknya telah dirugikan hak konstitusionalnya atas berlakunya Pasal 41 UU 12/2006 yaitu dinyatakan sebagai warga negara Perancis dan haknya untuk dapat memilih kewarganegaraan Indonesia setelah anak tersebut berusia 18 tahun atau sudah menikah sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (1) UU 12/2006 menjadi hilang.

Pemohon berdalil, hak konstitusional tersebut hilang dan terjadi diskriminasi terhadap diri anak Pemohon dengan berlakunya pasal *a quo* serta merasa diperlakukan diskriminasi dengan anak hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum diundangkannya UU 12/2006. Pemohon menjelaskan akibat hilangnya atau dipersoalkan status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak Pemohon, menimbulkan kerugian langsung bagi diri Pemohon dan atau anak Pemohon yang belum dewasa karena mengakibatkan tidak bisa menjadi anggota PASKIBRAKA pada Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih tanggal 17 Agustus 2016.

Bahwa dengan berlakunya pasal *a quo* maka terjadi perbedaan perlakuan bagi anak yang terlahir dari perkawinan campuran, yakni untuk anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin yang lahir sesudah berlakunya otomatis berstatus kewarganegaraan Indonesia (tidak perlu mendaftar), dengan anak belum berusia 18 tahun atau belum kawin yang lahir dari ibu warga negara Indonesia sebelum berlakunya UU 12/2006, diwajibkan melakukan pendaftaran sebagaimana ketentuan pasal *a quo*. Berdasarkan alasan tersebut Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan ketentuan *a quo* inkonstitusional. Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna memberikan saran perbaikan. Palguna menyarankan agar pemohon fokus pada dalil permohonannya mengenai adanya diskriminasi.

Pada sidang Rabu (22/10/16) lalu, Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM Yunan Hilmy menyatakan bahwa permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh MK. Dalam keterangannya, Hilmy menjelaskan Pasal 41 UU Kewarganegaraan sudah tidak berlaku sehingga pemerintah berpendapat Pemohon telah kehilangan objek. Selain itu, Pemerintah juga menilai MK tidak berwenang mengadili permohonan tersebut.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun pada sidang Selasa (22/11/16) lalu, menerangkan bahwa keterlambatan orang tua dari anak perkawinan campur untuk mendaftarkan anaknya seharusnya tidak menyebabkan anak hasil kawin campur kehilangan warga negara Indonesia. Refly melanjutkan UU Kewarganegaraan bahkan mengakui dwi kewarganegaraan bagi anak hasil kawin campur hingga usia 18 tahun. Asas kewarganegaraan ganda terbatas tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (1). Akan tetapi, ketentuan Pasal 41 justru membelokkan paradigma baru yang hendak dibangun UU Kewarganegaraan dengan mewajibkan pendaftaran bagi anak yang lahir dari perkawinan campur dalam jangka waktu 4 tahun setelah UU Kewarganegaraan diundangkan. Hal tersebut disayangkan Refly karena ketentuan *a quo* justru tidak memberikan perlindungan hukum. **(Tira)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 2AFB9FF2. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

